



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.P/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 64/Pdt.P/2014/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, pada tahun 1953 di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, adalah IMAM (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan pemohon dengan SUAMI PEMOHON, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH;

Hal. 1 dari 4 Pnt. No. 64/Pdt.P/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Uang Rp. 10.000 tunai;
5. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan pernikahan belum tertib;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah membina rumah tangga selama 61 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai delapan orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, ANAK IV PEMOHON, ANAK V PEMOHON, ANAK VI PEMOHON, ANAK VII PEMOHON, ANAK VIII PEMOHON;
8. Bahwa, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014, di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi tunjangan pengalihan gaji pensiun dari almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon, PEMOHON;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON, dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1953 di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Agustus 2014 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 4 Pnt. No. 64/Pdt.P/2014 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,00.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 H, oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II, ,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00.-
• Pencatatan	Rp	30.000,00.-
• Panggilan	Rp	50.000,00.-
• Redaksi	Rp	5.000,00.-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	141.000,00.-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).